

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

2022

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 1/HK.01/3604/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2022

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 7 Tahun 2017, PERPRES NO 81 Tahun 2010, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU NO 14 Tahun 2020, PERMAN RB NO 25 Tahun 2020, PERMAN RB NO 26 Tahun 2020, Keputusan KPU NO 612/ORT.04-KPT/05/PU/XII/2020, Keputusan KPU NO 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

 - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serang sebagai Pengarah, Sekretaris KPU Kabupaten Serang sebagai Ketua, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai anggota. Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bertugas : 1. Tim Manajemen Perubahan bertugas menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. 2. Tim Manajemen Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan bertugas mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, 3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan bertugas membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 4. Tim Penataan Tata Laksana bertugas mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business* dan mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government*. 5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. Melaksanakan penetapan sistem penilaian kinerja individu dan membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. 6. Tim Pengawasan bertugas melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 7. Tim Penguatan Akuntabilitas membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, dan menyusun indikator kinerja utama (IKU). 8. Tim Pelayanan Publik bertugas menerapkan standar pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 9. Tim Agen Perubahan bertugas membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah di jalankan bersama tim Reformasi Birokrasi, Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan

Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi

- CATATAN:
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2022
 - Lampiran 4 halaman